

KAMPUNG – PEDOMAN – LEMBAGA ADAT - PEMBENTUKAN

PERBUP. MAHAKAM ULU NO.8, BD 2024/NO.08

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
LEMBAGA ADAT KAMPUNG

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.18 Tahun 2018; Perdakab Mahakam Ulu No.7 Tahun 2020.
  - Perbup ini sebagai pedoman pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat kampung untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.
  - ADK diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pembangunan Kampung, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan mitigasi dan penanganan penanggulangan bencana alam/non alam dan keadaan darurat, serta keadaan mendesak Kampung.
  - Perbup ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk membangun kelembagaan yang kuat, yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam merencanakan, melaksanakan dan mendukung kegiatan adat, budaya, tradisi dan pembangunan.
- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2024.
- Pengurus Lembaga Adat Kampung yang telah terbentuk sebelum berlakunya Perbup ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.
  - Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Perbup Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 0 hlm.

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH